

**TINJAUAN YURIDIS DAN NORMATIF TERHADAP PENYELESAIAN
SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA
YOGYAKARTA (PUTUSAN NOMOR : 84/PDT.G/2019/PA.YK)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM EKONOMI SYARIAH**

DISUSUN OLEH :

AHMAD FAIZ SETIAWAN

16380043

PEMBIMBING :

A . HASFI LUTFI, M.H.

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Kewenangan pengadilan di lingkungan peradilan agama tidak hanya menyelesaikan perkara di bidang hukum keluarga seperti perkawinan, waris, wasiat, dan hibah. Namun juga menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah sesuai dengan UU no 3 tahun 2006 tentang peradilan agama. Salah satu perkara di bidang ekonomi syariah yaitu tuntutan ganti rugi yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum. Adapun perkara mengenai tuntutan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum yaitu perkara nomor 84/Pdt.G/2019/PA.YK. dalam perkara tersebut penggugat menuntut ganti rugi dari pihak penggugat yaitu Bank BTN syariah yang telah menutup buku tabungan yang telah ditandatangani oleh para penggugat tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu kepada penggugat. Tindakan bank BTN syariah tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan dapat dikategorikan melanggar prinsip kerahasiaan bank dan melanggar prinsip (prudential principal) serta bertentangan dengan hukum perlindungan konsumen. Dalam menangani kasus ini, para hakim di pengadilan melakukan ijtihad hukum sendiri karena hukum yang mengatur mengenai ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum masih terbatas.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan metode deskriptif analitik. Dalam pengumpulan data penyusun menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam member putusan pada sengketa ekonomi syaria'ah Nomor 84/Pdt.G/2019/PA.YK tersebut sudah dianggap tepat sehingga putusan tersebut dapat dikatakan sebagai putusan yang adil. Adapun yang menjadi pertimbangan hakim, yaitu pertimbangan hakim berdasarkan bukti dari penggugat (bukti surat dan saksi), pertimbangan hakim berdasarkan undang-undang (Pasal 1243 KUHPerdara, UU No 3 Tahun 2006, dan fatwa DSN No17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran).

Kata kunci : *sengketa ekonomi syariah, perbuatan melawan hukum, ganti rugi*

ABSTRAC

The court's authority within the religious courts is not only to resolve cases in the field of family law such as marriage, inheritance, wills, and grants. However, it also resolves cases in the field of sharia economics in accordance with Law No. 3 of 2006 concerning religious courts. One of the cases in the field of sharia economics is the claim for compensation caused by an unlawful act. The case regarding claims for compensation due to acts against the law is case number 84/Pdt.G/2019/PA.YK. In this case, the plaintiff demanded compensation from the plaintiff, namely Bank BTN Syariah, which had closed the savings book signed by the plaintiffs without prior confirmation from the plaintiff. The action of Bank BTN Syariah is an unlawful act and can be categorized as violating the principle of bank secrecy and violating the principle (prudential principal) as well as contravening consumer protection law. In handling this case, the judges at the court exercised their own legal *ijtihad* because the law governing compensation for unlawful acts is still limited.

This type of research is library research with analytic descriptive method. In collecting data, the authors used interviews and documentation methods.

The results of this study indicate that the judge's considerations in making a decision on the shari'ah economic dispute Number 84/Pdt.G/2019/PA.YK have been considered appropriate so that the decision can be said to be a fair decision. As for the judge's consideration, namely the judge's consideration based on evidence from the plaintiff (evidence of letters and witnesses), the judge's consideration is based on the law (Article 1243 of the Civil Code, Law No. 3 of 2006, and DSN fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 concerning Sanctions for Capable Customers who Delay Payments).

Keywords: sharia economic disputes, unlawful acts, compensation

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudara Ahmad Faiz Setiawan
Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Faiz Setiawan
NIM : 16380043
Judul : Tinjauan Yuridis dan Normatif terhadap Penyelesaian Sengketa
Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta Studi
Putusan Nomor (84/Pdt.G/2019/PA.YK)


Sudah dapat di ajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu
syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas
dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikkum Wr. Wb

Yogyakarta, 28 Agustus 2023 M.
11 Safar 1445 H.

Pembimbing,


A. Hasfi Lutfi M.H.
NIP. 19911114 201801 1 003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Faiz Setiawan
NIM : 16380043
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi saya yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS DAN NORMATIF TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA (STUDI PUTUSAN NOMOR : 84/PDT.G/2019/PA.YK)” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain.
2. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 28 Agustus 2023 M.
11 Safar 1445 H.



g menyatakan,

Ahmad Faiz Setiawan
NIM: 16380043

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1109/Un.02/DS/PP.00.9/09/2023

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN YURIDIS DAN NORMATIF TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA (PUTUSAN NOMOR : 84/PDT.G/2019/PA.YK)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD FAIZ SETIAWAN
Nomor Induk Mahasiswa : 16380043
Telah diujikan pada : Senin, 28 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : B+

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 64f0bb9db9a0a



Penguji I

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64f0ba489e319



Penguji II

Saifuddin, SHI., MSI.
SIGNED

Valid ID: 64f0bc3818243



Yogyakarta, 28 Agustus 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64fa8e0557b8c

HALAMAN MOTTO

*Jika dirimu ingin sukses maka kejarlah impianmu
sekarang, jangan tunda-tunda selagi masih ada
waktu*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya singkat nan sederhana ini saya persembahkan teruntuk ayah dan ibu merupakan pedoman kelancaran atas segala karunianya, adik-adik yang menjadi acuan untuk kita menjadi lebih baik semoga kita sehat selalu, karena persembahan terbaik adalah membuat kalian tetap tersenyum.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi adalah kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini yang mana berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	Be
ت	Tā'	t	Te
ث	Šā'	š	Es (dengan titik di bawah)
ج	Jīm	j	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sīn	s	Es
ش	Syīn	sy	Es dan Ye
ص	Šād	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Tā'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	...'	koma terbalik di atas
غ	Gayn	g	Ge
ف	Fā'	f	Ef
ق	Qāf	q	Qi
ك	Kāf	k	Ka
ل	Lām	l	El
م	Mīm	m	Em
ن	Nūn	n	En
و	Waw	w	We
ه	Hā'	h	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syiddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' marbūtah* di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis h:

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali bila dikehendaki *lafaz* aslinya)

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis ‘h’

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta’ marbūtah* hidup atau dengan harakat *fathah*, *kasrah*, *dammah* ditulis h

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

ا	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
ا	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
ا	Ḍammah	Ditulis	<i>U</i>

E. Vokal Panjang

Faṭḥah + alif	جاهلية	Ditulis	Ā : <i>Jāhiliyah</i>
Faṭḥah + ya' mati	تنسى	Ditulis	Ā : <i>Tansā</i>
Kasrah + ya' mati	كريم	Ditulis	Ī : <i>Karīm</i>
Ḍammah + wawu mati	فروض	Ditulis	Ū : <i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah ya' mati	بينكم	Ditulis	Ai : "Bainakum"
Fathah wawu mati	قول	Ditulis	Au : "Qaul"

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لنشكركم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan "l"

القران	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penelitian kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: *Al-Qur'an*, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.
- e. Transliterasi pengarang Kitab berbahasa Arab hanya berlaku di dalam footnote, misalnya Ibnu Mandzur.
- f. Istillah-istilah dalam sejarah Islam, misalnya Bani Nadhir dan Perjanjian Hudaibiyah.



KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن
محمدًا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين أما بعد

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih dan dermawan yang memberikan bimbingan, kasih sayang, dan restu sehingga /penyusun mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS DAN NORMATIF TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA (PUTUSAN NOMOR :84/PDT.G/2019/PA.YK” .Penyusun menyadari bahwa selama proses menyelesaikan skripsi ini tentu banyak pihak yang telah membantu dan berkontribusi. Oleh karenanya penyusun mengucapkan terimakasih kepada :


1. Bapak Prof. Dr. Phil. Almakin, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah
4. Bapak A.Hasfi Lutfi M.H sebagai dosen pembimbing skripsi yang sudah membantu kelancaran
5. Bapak Ratnasari Fajariya Abidin selaku dosen pembimbing akademik.
6. Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum

khususnya Bapak dan Ibu dosen Hukum Ekonomi syari'ah (Muamalah) yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan.

7. Bapak dan Ibu yang senantiasa melimpahkan cinta dan kasih sayangnya yang begitu tulus. Pengorbanan moril maupun materil, dan do'a untuk penyusunan skripsi ini.
8. Untuk semua keluarga dan guru-guru yang selalau memberikan do'a, dorongan dan motivasi untuk kelancaran penyusunan skripsi saya.
9. Untuk teman-teman dari kantor jiz fm (Nguyen, Andi Wibowo, Ristanto, Nafiah Nur Isnaini) beserta teman-teman lain yang telah memberi motivasi dan support.
10. Untuk teman-teman KKN 99 Hargosari Tegalrejo Gedangsari Gunungkidul Yogyakarta
11. Dan semua yang tidak bisa ditulis satu-persatu disini yang sudah membantu secara langsung maupun tidak langsung.

Selanjutnya, penyusun hanya berdo'a semoga amal baik yang diberikan dapat diterima disisi Allah SWT dan senantiasa mendapat limpahan rahmat-Nya. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan penyusun.

Yogyakarta, 28 Agustus 2023



Ahmad Faiz Setiawan

NIM.16380043



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRAC.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teori.....	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II.....	15
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH	15
A. Pengertian Putusan	15
B. Tugas dan Wewenang.....	16
C. Perluasan kewenangan Hakim Pengadilan Agama.....	17
D. Upaya Hukum	22
1. Upaya Hukum Biasa	22
2. Upaya Hukum Luar Biasa.....	23
E. Ganti Rugi.....	23
G. Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Pengadilan Agama Pasca Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006	33
BAB III.....	35
PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA EKONOMI SYARIAH NOMOR 84/ PDT.G/2019/PA.YK	35

A. Profil tentang Pengadilan Agama Yogyakarta	35
B. Ruang Lingkup Gugatan Perkara Ekonomi Syariah Nomor84/Pdt.g/2019/PA.YK 53	
1. Penggugat	53
2. Tergugat	53
3. Duduk Perkara	53
4. Isi Gugatan	55
 BAB IV	 58
 ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA EKONOMI SYARIAH NOMOR 84/Pdt.G/2019/PA.Yk	 58
A. Isi Putusan Dalam Perkara Ekonomi Syariah Nomor84/PDT.G/2019/PA.YK	58
B. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Ekonomi Syariah Nomor 84/PDT.G/2019/PA.YK	59
 BAB V	 72
 PENUTUP	 72
A. Kesimpulan	72
B. Saran – Saran	74
 DAFTAR PUSTAKA	 76
 LAMPIRAN TERJEMAHAN	 i
 LAMPIRAN PUTUSAN	 ii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku dan penyelenggara kekuasaan kehakiman. Ia mempunyai kedudukan yang sejajar dengan peradilan lainnya dalam menegakan hukum. Posisi Pengadilan Agama semakin mendapat tempat dan dianggap banyak kalangan sebagai momentum paling bersejarah bagi perkembangan Pengadilan Agama dalam perluasan kewenangannya dalam perkara ekonomi syariah ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.¹

Umat Islam sebagai mayoritas penduduk Indonesia mendapat perhatian khusus oleh Negara. Hal ini tercermin dari adanya lembaga khusus yang menangani sengketa diantara umat Islam yaitu Peradilan Agama. Hal ini tidak terlepas dari perubahan UUD 1945 yang membawa perubahan mendasar mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, membuat perlunya dilakukan perubahan secara komprehensif mengenai undang-undang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Peradilan Agama sebagai peradilan khusus umat Islam dituntut harus mampu menjawab segala problematika hukum umat. Islam terutama sengketa

¹ Saut Maruli Tua Manik, Yaswirman, Busra Azheri, Ikhwan "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Pengadilan Khusus Ekonomi Syariah di Lingkungan Peradilan Agama", *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah* No.435, Vol.17, 2017.

ekonomi, dalam hal ini adalah sengketa ekonomi syari'ah yang dua decade terakhir mengalami perkembangan pesat.²

Di negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum dalam konteks system penyelenggaraan hukum merupakan hal pokok yang sangat penting dalam mewujudkan suasana kehidupan yang aman, tentram, dan tertib seperti yang diamanatkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Salah satu lembaga untuk menegakkan hukum adalah badan-badan peradilan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, yang masing-masing mempunyai lingkup kewenangan mengadili perkara atau sengketa di bidang tertentu dan salah satunya adalah Peradilan Agama.³

Dengan adanya sistem ekonomi syariah yang dijalankan berdasarkan dengan ketentuan syariat Islam selama ini, bukan berarti operasional pembiayaan berbasis syariah tidak akan menemui suatu kendala atau sengketa. Hal tersebut dapat terlihat dengan adanya perkara ekonomi syariah yang telah di putus Pengadilan Agama Yogyakarta, yaitu dengan putusan nomor : 84/Pdt.G/2019/PA.Yk tentang perkara tuntutan dan gugatan ganti rugi dalam sengketa ekonomi syariah.

Dalam perkara tersebut terdapat dua belah pihak yang berperkara yaitu

² Jihadul Hayat dan Refky Fielnanda, Peradilan Agama Era Reformasi Kedua Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, *PANGGUNG HUKUM: Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta*, Vol.1, No.1, (Januari2015), hlm. 126.

³ Sumadi Matrais, Kemandirian Peradilan Agama Dalam Perspektif Undang-Undang Peradilan Agama, *Jurnal Hukum*, No. Vol. (15 Januari 2008), hlm. 121-144

Penggugat 1, Penggugat 2 melawan Tergugat. Perkara gugatan tersebut muncul bermula pada sekitar tahun 2014 Tergugat datang ke kantor Para Penggugat untuk menawarkan kerja sama Pembiayaan Pengembangan Rumah Sakit Islam di Magelang dengan berbagai keuntungan yang ditawarkan. ParaPenggugat berencana membuka rekening dan meletakkan dana milik Yayasan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Namun, dikarenakan pada waktu itu Para Penggugat belum sanggup memenuhi permintaan untuk mengendapkan uang tersebut, maka sebagai tahap awal kerjasama, Para Penggugat menyetorkan (dengan cara transfer) sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Tergugat dan dana tersebut kemudian dibuatkan dalam bentuk buku tabungan BTN Syariah yang di tanda tangani oleh Penggugat 1 dan Penggugat 2.

Setelah satu minggu Para Penggugat mendatangi Tergugat untuk menanyakan status buku tabungan BTN Syariah yang ditanda tangani Penggugat 1 dan Penggugat 2 apakah masih aktif atau tidak, dan dijawab oleh Tergugat telah di blokir.

Namun ternyata Tergugat telah menutup buku tabungan tersebut tanpa konfirmasi kepada Para Penggugat, dan Tergugat beralasan bahwa penutupan buku tabungan dilakukan karena adanya laporan kehilangan Kepolisian terhadap buku tabungan, yang dilakukan orang yang mengatas namakan Dewan Pengawas Yayasan. Sehingga tanpa mengkonfirmasi kepada Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum dan dapat dikategorikan melanggar Prinsip Kerahasiaan Bank dan Melanggar Prinsip

Kehati-hatian serta bertentangan dengan hukum Perlindungan Konsumen. Berdasarkan hal tersebut Para Penggugat merasa dirugikan, maka Para Penggugat mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan untuk diselesaikan melalui jalur hukum.

Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian tentang pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor : 84/Pdt.G/2019/PA.Yk dalam perkara sengketa ekonomi syariah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta.

B. Rumusan masalah

Adapun rumusan masalah yang Penulis ketengahkan dan hendak ditemukan jawabannya dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana dasar hukum dan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor : 84/Pdt.G/2019/PA.Yk dalam perkara sengketa ekonomi syariah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta ?
2. Bagaimana dasar hukum dan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor : 84/Pdt.G/2019/PA.Yk dalam perkara sengketa ekonomi syariah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta ditinjau dari yuridis dan normatif

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan dengan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini

adalah:

- a. Untuk mendeskripsikan bagaimana putusan hakim dalam memutus perkara Nomor : 84/Pdt.G/2019/PA.Yk dalam perkara sengketa ekonomi syariah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana pengambilan keputusan hakim dalam memutus perkara Nomor : 84/Pdt.G/2019/PA.Yk dalam perkara sengketa ekonomi syariah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta ditinjau dari yuridis dan normatif.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Dapat memberikan tambahan pengetahuan dalam memahami putusan hakim dalam memutus perkara Nomor : 84/Pdt.G/2019/PA.Yk dalam perkara sengketa ekonomi syariah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta.
- b. Secara praktis penelitian ini sebagai persyaratan untuk penulisan skripsi.

D. Telaah Pustaka

Untuk menunjukan keaslian penelitian serta menghindari plagiasi, penyusun telah melakukan telaah pustaka terhadap beberapa hasil penelitian yang memiliki kemiripan tema dengan yang penyusun angkat. Beberapa penelitian yang memiliki kemiripan tema yang dapat penyusun telusuri antara lain :

Skripsi yang ditulis oleh Fitriawan Sidio yang berjudul “Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah di PA Bantul (Putusan No. 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl) skripsi ini membahas bagaimana tinjauan dari penemuan hukum, dalam putusan No. 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl bagaimana pertimbangan putusan Hakim terhadap kasus penipuan Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta.⁴

Tesis yang ditulis oleh Mariyatul Kiftiyah yang berjudul “Analisis Putusan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Wanprestasi Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah (No. 624.K/Ag/2017 Nomor. 882/ Pdt.G/2010/ PA.Sit) tesis ini membahas bahwa penyelesaian sengketa gugatan wanprestasi dalam ekonomi syariah Nomor Register Perkara 882/Pdt.G/2010/PA.Sit. dan putusan kasasi Mahkamah Agung RI. Nomor register perkara 624 K/Ag/2017 Majelis Hakim tidak serta merta menjatuhkan putusan dengan didasarkan pada akad formal yang terjalin antara para pihak. Melainkan Majelis Hakim terlebih dahulu mempelajari lebih jauh perjanjian atau akad yang mendasari kerjasama antara para pihak. Putusan Majelis Hakim juga berpegang pada sumber hukum dalam menyesuaikan dan memutus sengketa ekonomi syariah terhadap gugatan

⁴ Fitriawan Sidio yang berjudul “ Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah di PA Bantul (Putusan No. 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl), “ *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013)

wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum.⁵

Penelitian oleh Rossy Ibnul Sukardi yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Ekonomi Syariah Terkait Wanprestasi: Studi Putusan Nomor : 0132/Pdt.G/2016/PA.Stg hasil dari penelitian ini bahwa Pertimbangan majelis hakim secara yuridis adalah pemaknaan wanprestasi dalam konteks sengketa ekonomi syariah, merujuk pada Pasal 1234 KUHPer *juncto* Pasal 36 KHES dan kewajiban lembaga asuransi syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian jo. Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68 /POJK.05/2016. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, peneliti tidak menemukan itjihad secara komprehensif dalam perumusan wanprestasi tersebut, khususnya dalam mengelaborasi landasan yuridis, proses pembuktian, dan dalil-dalil hukum ekonomi syariah.⁶

Persamaan penelitian diatas dengan penyusun adalah sama-sama meneliti tentang putusan Hakim sedangkan perbedaannya adalah pada objek yang akan diteliti dimana penyusun akan meneliti terhadap putusan Hakim dalam kasus sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta.

⁵ Mariyatul Kiftiyah yang berjudul “ Analisis Putusan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Wanprestasi Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah No. 624.K/Ag/2017 Nomor. 882/ Pdt.G/2010/ PA.Sit , “ *Tesis UIN Antasari Pascasarjana Banjarmasin* (2018)

⁶ Rossy Ibnul Sukardi yang berjudul “ Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Ekonomi Syariah Terkait Wanprestasi:Studi Putusan Nomor : 0132/Pdt.G/2016/PA.Stg , *Khatulistiwa Law Review*, Vol.1,No.2, (2 Oktober 2020) hlm. 163

E. Kerangka Teori

Ganti Rugi (Ta'widh) memiliki arti ganti rugi, kompensasi. Secara istilah pengertian ta-wid menurut Wahbah al-Zuhali adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan. Konsep ganti rugi dalam Islam sendiri lebih menitikberatkan pada hak dan kewajiban antara pihak debitur dan pihak kreditur. Ganti rugi hanya akan dibebankan oleh pihak debitur apabila pihak kreditur dirugikan oleh pihak debitur akibat tidak melaksanakan tanggung jawab atau ingkar janji. Kemudian ganti rugi hanya dibebankan kepada debitur yang ingkar janji apabila kerugian yang dialami kreditur memiliki hubungan sebab akibat dengan perbuatan ingkar janji atau ingkar akad dengan debitur.

Ganti rugi sering diperinci dalam tiga unsur, yaitu biaya, rugi dan bunga. Yang dimaksud dengan biaya adalah segala pengeluaran atau pengongkosan yang sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Rugi merupakan kerugian karena kerusakan barang-barang atau modal kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur. Sedangkan istilah bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dihitung atau dibayangkan oleh kreditur.

Putusan adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang, untuk itu dalam penyelesaian atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Putusan adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang

diberi wewenang, untuk itu dalam penyelesaian atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.⁷ Pada hakekatnya hakim dalam menjatuhkan putusan dipengaruhi oleh dua aliran yaitu pertama aliran konservatif, dimana putusan hakim semata-mata ada hukum tertulis (Peraturan Perundang-Undangan), kedua aliran progresif, dimana putusan hakim yang tidak semata-mata mendasarkan kepada ketentuan hukum tertulis tetapi hakim harus pula mendasarkan pada pengetahuan dan pengalaman empiris yang dialaminya.⁸

Dalam metode islam hukum konstruksi ini dikenal dengan istilah *ijtihad istinbathi*. Ijtihad ini adalah upaya untuk mengeluarkan hukum mengenai masalah yang tidak ada nasnya atau tetapi tidak bermakna pasti, dan hal ini yang diijtihadkan itu belum ada pendahulu yang mengijtihadkannya.⁹

Dalam memutus perkara hakim memiliki dua arti yaitu :¹⁰

وَأَضِيعُ الْأَحْكَامَ وَمُثَبِّتُهَا وَمُنْشِئُهَا وَمَصْدَرُهَا

Artinya: “Pembuat hukum yang menetapkan ,memunculkan sumber hukum”¹¹

الَّذِي يُدْرِكُ الْأَحْكَامَ وَيُظْهِرُهَا وَيُعْرِفُهَا وَيَكْشِفُ عَنْهَا

⁷ Abdul Manan, Penerapan Hukum 292.

⁸ Josef M Monteiro, Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Inonesia, Jurnal Hukum Pro Justisia, April 2007, volume 25 no 2, hlm. 133

⁹ [http : idrusali85.wordpress.com/2007/08/08/masalah-ijtihad-ijtihad-istinbathi-dan- ijtihad-tathbiqi](http://idrusali85.wordpress.com/2007/08/08/masalah-ijtihad-ijtihad-istinbathi-dan-ijtihad-tathbiqi), diakses pada tanggal 30 Januari 2021.

¹⁰ Drs. Totok Jumantoro, M.A,dkk.,*Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, Amzah, T.t, 2005.

¹¹Prof.Dr.Rachmat Syafe'i,MA.*Ilmu Ushul Fiiqih*.(Bandung:CV Pustaka Setia,2010).hal..345.

“Yang menemukan, menjelaskan, memperkenalkan, dan menyingkapkan hukum”.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan disebut penyelesaian secara litigasi yang dimulai dengan gugatan dan diatur dalam lapangan hukum acaraperdata (*burgerlijk procesrecht, civil law of procedure*). Dalam rangka penegakkan hukum perdata materil, fungsi hukum acara perdata sangat menentukan.¹² Dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkarasengketa ekonomi syariah ada dua sumber yaitu :¹³

a. Sumber Hukum Acara (Hukum Formil)

Hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama untuk mengadili sengketa ekonomi syariah adalah Hukum Acara yang berlaku dan dipergunakan pada lingkungan Peradilan Umum. Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

b. Sumber Hukum Materil

Adapun bagi lingkungan pengadilan agama, sumber-sumber hukum yang terpenting untuk dijadikan dasar dalam mengadili perkara-perkara perbankan syariah setelah Al-Qur'an dan As Sunnah sebagai sumber utama, antara lain adalah peraturan Perundang-undangan, fatwa-fatwa Dewan

¹² Sufiarina, “ Urgensi Pengadilan Agama Sebagai Penyelesai Sengketa Ekonomi Syariah ” , *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No.2 April Juni 2014* hlm. 228.

¹³ Gala Perdana Putra Lubis, “ Aanalisis Putusan Mahkamah Kontitusi No. 93/PUU-X/2012 Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Ind onesia”, *Premise Law Jurnal*, (Sumatera Utara) Vol.6, 2015, hlm. 10.

Syariah Nasional (DSN), aqad perjanjian (kontrak), fiqh dan Ushul Fiqih, adat kebiasaan, dan yurisprudensi.

Dengan demikian penyusun akan berusaha semaksimal mungkin dalam mengumpulkan data tertentu yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dan tentunya tidak luput dari sumber hukum yang ada. Semoga dengan kerangka teoritik di atas, problematika ini bisa menemukan jawaban sesuai dengan harapan, dan untuk penjelasan akan dibahas pada bab-bab selanjutnya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis memuat uraian yang berisi beberapa hal sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan, dalam hal ini yang menjadi objek kajian penelitiannya adalah putusan nomor : 84/Pdt.G/2019/PA.Yk. tentang perkara gugatan sengketa ekonomi syariah. Adapun lokasi penelitian tersebut adalah Pengadilan Agama Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun adalah *yuridis dan normatif* yaitu menguraikan dan menjelaskan data-data yang ada, konsepsi, serta pendapat-pendapat, kemudian menganalisisnya lebih lanjut untuk mendapatkan kesimpulan serta menjabarkan dalam bentuk kata-kata.

3. Teknik pengumpulan data

a. Dokumentasi

Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara identifikasi isi bahan hukum primer dan sekunder hasil dari kepustakaan atau studi dokumen, yang kemudian dikategorisasi menurut jenisnya. Teknik pengumpulan data tersebut yaitu teknik dokumentasi.

b. Wawancara

Wawancara terpimpin akan memberikan kemudahan baik dalam mengemukakan pertanyaan, menganalisis, maupun mengambil keputusan. Bentuk wawancara ini akan ditunjukkan kepada para Hakim yang menangani perkara No, 84/Pdt.G/2019/PA.Yk yang ada di Pengadilan Agama Yogyakarta.

4. Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis adalah bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan-bahan hukum yang penulis pergunakan antara lain :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat Putusan No. 84/Pdt.G/2019/PA.Yk
- b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku-buku, internet, dan

makalah.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka dilakukan proses yuridis dan normatif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu proses yuridis dan normatif dari hukum yang ada Putusan Nomor : 84/Pdt.G/2019/PA.Yk. untuk mengetahui apa saja yang menjadi sumber hukum bagi Hakim dalam putusan tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat memberikan pemahaman dan gambaran secara terstruktur, terarah, dan sistematis dalam penyusunan skripsi ini. Adapun sistematikanya sebagai berikut :

Bab pertama, adalah pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah sebagai dasar untuk merumuskan masalah, kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penulisan skripsi, kemudian kajian pustaka berfungsi untuk menginformasikan bahwa permasalahan yang diteliti oleh orang lain. Kerangka teoritik sebagai alur pemikiran yang ditempuh berdasarkan teori-teori yang mendukung data yang telah ada dilanjutkan dengan metodologi penelitian serta diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisikan gambaran tentang proses pengambilan putusan di pengadilan agama, penjelasan mengenai tugas dan kewenangan Hakim dalam melakukan penemuan hukum, serta menjelaskan tentang perluasan kewenangan pada putusan Hakim pengadilan agama dan jenis-jenis putusan.

Bab ketiga, penyusun akan memaparkan gambaran umum tentang putusan dan menguraikan tentang putusan perkara sengketa ekonomi syariah Nomor : No. 84/Pdt.G/2019/PA.Yk.

Bab keempat, penyusun akan menganalisa tentang putusan Nomor : No. 84/Pdt.G/2019/PA.Yk. untuk mengetahui akar permasalahan dalam sengketa ekonomi syariah tersebut serta untuk mengetahui apa saja yang menjadi sumber hukum dalam putusan tersebut dan metode penemuan hukum apa saja yang digunakan oleh Hakim dalam proses menjatuhkan putusan Nomor : No.84/Pdt.G/2019/PA.Yk.

Bab kelima, merupakan penutup dari tulisan ini. Penulis akan membuat suatu kesimpulan yang diambil dari analisa di bab sebelumnya, dan menjadi jawaban dari pokok masalah dan dilengkapi dengan saran-saran

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan pemaparan bab-bab sebelumnya yang bersumber dari literatur hukum, buku-buku yang berkaitan dengan wewenang peradilan agama di Indonesia khususnya kewenangan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dan berbagai kasus yang ada, dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim secara hukum berkaitan dengan kasus putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 84/Pdt.G/2019/PA.YK.Tahun 2019 meliputi :
 - a. Bahwa Perbuatan Tergugat dalam menutup buku tabungan BTN Syariah Nomor Rekening 7043031878 tanpa konfirmasi kepada Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum.
 - b. Maka berdasarkan ketentuan pasal 181 ayat (1) H.I.R Jo. Pasal 38 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara ini.
 - c. Uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain.
 - d. Para penggugat dipermalukan harga dirinya, harkat martabatnya serta dipermainkan oleh Tergugat dengan berdasarkan apa yang

telah diuraikan.

- e. Sesuai ketentuan Pasal 1372 KUHPerdota dinyatakan bahwa tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik.anti rugi

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dengan dijalankan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dibidang ekonomi syariah adalah :

- a. Faktor Pendukungnya meliputi :

Sebagian besar penduduk di Indonesia mayoritas umat Islam, historis peradilan agama menangani hukum perdata Islam sebagai Mahkamah Syariah, adapun aparat pada pengadilan agama, salah satunya hakim pada pengadilan agama lebih mengetahui istilah-istilah yang ada atau dipergunakan pada ekonomi syariah dibanding hakim-hakim pengadilan negeri, konsep yang melekat pada masyarakat terhadap ekonomi syariah yang berupa konsep menghindari kecurangan dalam menjalankan suatu perekonomian khususnya di masyarakat.

- b. Faktor Penghambatnya meliputi :

Kurangnya suatu perhatian terhadap pemerintah dalam hal suatu ekonomi syariah yaitu dalam pembuatan peraturan yang dibutuhkan oleh ekonomi syariah.

Oleh karenanya dalam menetapkan ganti rugi yang disebabkan

oleh adanya perbuatan melawan hukum dalam perkara nomor 84/Pdt.G/2019/PA.YK majelis hakim mengacu pada ketentuan pasal 1365,1370,1371, 1372 KUHPerdara, Yurisprudensi No.650/PK.Pdt./1994, dan doktrin hukum dalam buku Prof. Rosa Agustina. Sedangkan Pertimbangan hakim di lakukan melalui fakta- fakta yang ada dalam persidangan yang didasarkan pada penggugat, replik, duplik, dan bukti-bukti dari penggugat maupun tergugat. Dasar hukum pertimbangan yang dilakukan oleh majelis hakim dalam putusan tersebut sudah sejalan dengan maqasid syariah yakni hifdzul maal.

B. Saran – Saran

1. Pengadilan Agama dengan perluasan kewenangannya yang baru, yakni kewenangan menangani perkara di bidang ekonomi syariah, membawa konsekuensi logis untuk mempersiapkan diri dalam mengemban amanah dan tanggung jawab.
2. Hakim Pengadilan Agama tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus perkara di bidang ekonomi syari'ah yang diajukan kepadanya dengan dalih tidak ada hukumnya.
3. Kegiatan Ekonomi ekonomi syariah yang berkembang pesat dewasa ini harus direspon kemungkinan mendirikan Pengadilan Ekonomi Syari'ah pada Pengadilan Agama bagi orang-orang beragama Islam agar mereka dapat menyelesaikan masalahnya berdasarkan hukum Islam.

4. Lembaga penyelesaian sengketa alternatif di bidang ekonomi syari'ah bisa melalui perdamaian (ishlah), arbitrase (tahkim) ataupun pengadilan (qadha)



DAFTAR PUSTAKA

A. Fiqh/Ushul Fiqh

Drs. Totok Jumantoro, M.A,dkk.,*Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, Amzah, T.t,2005

Prof.Dr.Rachmat Syafe'i,MA.*Ilmu Ushul Fiiqih*.(Bandung:CV Pustaka Setia,2010). hal..345.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

C. Hukum Positif

Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Kencana, 2006),
hlm. 292.

D. Karya Ilmiah

Fitriawan Sidio yang berjudul “ Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah di PA Bantul (Putusan No. 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl), “ *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013)

E. Jurnal

Gala Perdana Putra Lubis, “Analisis Putusan Mahkamah Kontitusi No. 93/PUU-X/2012 Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia”, *Premise Law Jurnal*, (Sumatera Utara) Vol.6, 2015, hlm. 10.

Jihadul Hayat dan Refky Fielnanda, Peradilan Agama Era Reformasi Kedua Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, *PANGGUNG HUKUM: Jurnal*

- Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta, Vol.1, No.1, (Januari2015), hlm. 126.
- Josef M Monteiro, Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Inonesia, *Jurnal Hukum Pro Justisia*, April 2007, volume 25 no 2,hlm. 133.
- Mariyatul Kiftiyah yang berjudul “ Analisis Putusan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Wanprestasi Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah No. 624.K/Ag/2017 Nomor. 882/ Pdt.G/2010/ PA.Sit , “ *Tesis UIN Antasari Pascasarjana Banjarmasin* (2018).
- Rossy Ibnul Sukardi yang berjudul “ Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Ekonomi Syariah Terkait Wanprestasi: Studi Putusan Nomor : 0132/Pdt.G/2016/PA.Stg , *Khatulistiwa Law Review*, Vol.1,No.2, (2 Oktober 2020) hlm. 163
- Saut Maruli Tua Manik, Yaswirman, Busra Azheri, Ikhwan “*Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Pengadilan Khusus Ekonomi Syariah di Lingkungan Peradilan Agama*”, *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah* No.435, Vol.17, 2017.
- Sumadi Matrais, Kemandirian Peradilan Agama Dalam Perspektif Undang-Undang Peradilan Agama, *Jurnal Hukum*, No. Vol. (15 Januari 2008), hlm. 121-144
- Sufiarina, “ Urgensi Pengadilan Agama Sebagai Penyelesai Sengketa Ekonomi Syariah ”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No.2 April-Juni 2014* hlm. 228
- Budi Untung. 2005. *Kredit Perbankan*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta.
- Khudzaifah Dimiyanti.2004. *Teorisasi Hukum. Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*. Surakarta : Muhammadiyah University Press.
- Habib Adji dan Muhammad Hafidh,2011, *Akta Perbankan Syariah*, Semarang : Pustaka Zaman.
- Herlian Budiono, 2006, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty
- Herman Bakir. 2005. *Kastil Teori Hukum*. Klanten : PT. Indeks Kelompok

Gramedia

Lilik Mulyadi. 2009. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia Teori, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti

Lili Rasjidi & Ira Thania Rasjidi. 2004. *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Mahfud MD., Mohd., 2001, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES

Mahfud MD., Mohd., 2008, *Kebijakan Pembangunan Hukum pada Prog. Doktor Ilmu Hukum PPs*. FH. UII, Jogjakarta: PPs UII.

Muhammad Syafii, 2004, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta, Gema Insani

Otje Salman, 2004, *Teori hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka kembali*, Bandung. Refika Aditama

Satjipto Rahardjo, 1983. *Ilmu Hukum*, Bandung. Alumni

-----, 1986. *Permasalahan Hukum di Indonesia*. Bandung : Alumni

_____, Satjipto Rahardjo. 2007. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Buku Kompas.

Sidharta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu tawaran Kerangka Berpikir*, Refika Aditama, Jakarta

Soetandyo Wignjosebroto. 2002. *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta : HuMa

Subekti, 1983, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni

Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty

F. Lain-lain

<http://idrusali85.wordpress.com/2007/08/08/masalah-ijtihad-ijtihad-istinbathidan-ijtihad-tathbiqi>, diakses pada 30 Januari 2021.

<https://boeyberusahasabar.wordpress.com/2013/12/10/sumber-kewenangan-atribusi-delegasi-%20dan-mandat/> diakses pada 23 September 2022.

